

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 221-227  
e-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8009747>

## **Diskriminasi Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Golongan Tertentu di Indonesia**

**Muhammad Ezzat Everoes<sup>1</sup>, Andi Nur Alawani Kalsum<sup>2</sup>, Raissa Frieda Garnetavegi<sup>3</sup>, Safira Putri<sup>4</sup>, Muhammad Ilham Duata<sup>5</sup>, Khaila Aurellia<sup>6</sup>, Mulyadi<sup>7</sup>**

<sup>1234567</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450.

Email: [2110611222@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611222@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110611266@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611266@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110611320@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611320@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2110611318@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611318@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,

[2110611330@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611330@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2210622390@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210622390@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>, [mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Untuk mengaturnya di pergunakanlah sistem hukum yang membawa banyak kemudahan karena dapat mengatur dan membawa keadilan terhadap permasalahan yang ditemui dalam keseharian masyarakat. Dalam pengaturannya dibentuk suatu instansi penegak hukum dalam jumlah yang banyak guna membantu serta mengimbangi jumlah masyarakat yang memerlukannya. Hal ini terlihat seperti hal yang baik. Dengan banyaknya jumlah anggota instansi maka penegakan hukum di Indonesia dapat menyebar merata. Namun hal ini bertolak belakang dari harapan karena masih dapat ditemui adanya diskriminasi penegakan hukum di antara golongan masyarakat yang berbeda. Dari masalah tersebut, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui diskriminasi yang terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia dan analisis kasus diskriminasi terhadap mahasiswa di Surabaya. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji atau meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penulisan menjelaskan adanya fenomena diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia, kronologi penyelesaian masalah diskriminasi hukum mahasiswa papua di Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diskriminasi penegakan hukum terjadi karena oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, aspek diskriminasi dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah stratifikasi sosial, morfologi dan perbedaan budaya, tindakan oknum tersebut bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

**Kata Kunci:** *Diskriminasi, Penegakan Hukum, Golongan Masyarakat, Mahasiswa*

### **Abstract**

Indonesia is known as a vast country with a large population. Due to this, the government uses the legal system that has brought many conveniences by regulating and bringing justice to the problems that are encountered in people's daily lives. A large number of law enforcement agencies are formed to balance the number of people that need it. This looks like a good thing. With the large number of law enforcement in Indonesia the conveniences of seeking help due to legal matters can be spread evenly throughout the people. However, a large number of discrimination in law enforcement among different classes and hierarchy has been found. Taking from these problems, the writing of this article aims to find out the discrimination that occurs in law enforcement in Indonesia and analysis of discrimination cases against students in Surabaya. The method used in this writing is a qualitative method combined with literature study techniques in collecting data. The results of this essay explain the existence of the phenomenon of discrimination in law enforcement in Indonesia, the chronology of solving the problem of legal discrimination by Papuan students in Surabaya.. The conclusion of this study is Discrimination in law enforcement occurs because of irresponsible officials, aspects of discrimination in law enforcement in Indonesia are social stratification, morphology and cultural

differences, the actions of these individuals are contrary to Article 5 UU issue 40 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

**Keywords:** *discrimination, law enforcement, social groups, student*

## PENDAHULUAN

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu aturan atau peraturan yang mengikat dan harus ditaati oleh setiap individu, kelompok, atau lembaga dalam suatu negara atau masyarakat, yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam suatu negara atau masyarakat, menurut Soerjono Soekanto Hukum adalah *“keseluruhan peraturan-peraturan yang mengikat warga masyarakat dan memberi sanksi terhadap pelanggarannya.”* sedangkan menurut Satjipto Rahardjo Hukum adalah *“suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang disahkan oleh kekuasaan yang berwenang, mempunyai sanksi, dan mempunyai fungsi untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.”* sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu sistem norma atau peraturan yang diatur oleh negara atau masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan menjamin keamanan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau tidak sama terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan yang dilihat dari segi agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, kecacatan, atau faktor lainnya. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung, yaitu dengan perlakuan diskriminatif secara terang-terangan, atau secara tidak langsung, yaitu melalui kebijakan atau praktik yang sebenarnya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain tanpa alasan yang jelas dan adil. Diskriminasi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan martabat manusia serta menciptakan ketidakadilan dan konflik sosial.

Diskriminasi hukum adalah perlakuan diskriminatif atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu dalam proses penegakan hukum.<sup>1</sup> Hal ini dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok tertentu diberikan perlakuan yang berbeda oleh aparat penegak hukum atau sistem peradilan, baik dalam hal pemberian sanksi, perlakuan di pengadilan, akses terhadap pengacara atau hakim yang adil, atau perlakuan lain yang tidak seimbang dan tidak adil. Diskriminasi hukum dapat terjadi terhadap kelompok minoritas, kelompok yang lemah secara sosial atau ekonomi, atau kelompok yang dianggap kontroversial oleh masyarakat atau pemerintah. Diskriminasi hukum melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak integritas sistem peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum di Indonesia sendiri melarang adanya diskriminasi hukum terhadap ras atau etnis tertentu, hukum mengenai diskriminasi dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, hukum mengenai diskriminasi terdapat dalam berbagai undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D Ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Suparman Marzuki, *Diskriminasi Penegakan Hukum*, diakses pada 21/03/23 pukul 11.00 WIB, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/22/diskriminasi-penegakan-hukum>

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 Ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah serta dipastikan hak-haknya tanpa diskriminasi."*<sup>3</sup>
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 Ayat (1): *"Tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*<sup>4</sup>

Selain itu, hukum mengenai diskriminasi juga terdapat dalam instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Secara umum, hukum mengenai diskriminasi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan atau minoritas, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok etnis tertentu, atau kelompok agama tertentu. Jika terjadi kasus diskriminasi, maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada tahun 2019, terjadi kasus diskriminasi hukum terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Indonesia. Sejumlah mahasiswa Papua yang tinggal di asrama mahasiswa di Surabaya dituduh melakukan penghinaan terhadap bendera Indonesia pada acara unjuk rasa pada 16 Agustus 2019, yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Dalam waktu singkat, kabar ini menyebar luas dan memicu kemarahan masyarakat. Sejumlah orang melakukan tindakan intimidasi dan penganiayaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang menyebabkan mereka merasa terancam dan memilih untuk mengungsi. Saat proses penegakan hukum dilakukan, terdapat indikasi adanya diskriminasi hukum terhadap mahasiswa Papua tersebut. Beberapa mahasiswa Papua yang ditangkap oleh aparat penegak hukum mengalami perlakuan kasar dan tidak adil, termasuk pemukulan dan pengancaman. Selain itu, sejumlah mahasiswa Papua yang tidak terlibat dalam insiden tersebut juga menjadi korban diskriminasi, di mana mereka ditangkap dan diperiksa hanya karena memiliki identitas Papua. Kasus ini menimbulkan kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari aktivis hak asasi manusia dan beberapa anggota parlemen Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua tersebut merupakan bukti dari diskriminasi struktural yang masih terjadi di Indonesia, terutama terhadap kelompok minoritas dan kelompok yang dianggap kontroversial oleh masyarakat atau pemerintah<sup>5</sup>.

Kasus diskriminasi hukum terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi salah satu contoh kasus di mana diskriminasi hukum terhadap kelompok tertentu masih terjadi di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan berbagai literatur kemudian dihubungkan dengan pokok masalah dalam pembahasan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>5</sup> Ghinan Salman, *Pengepungan Mahasiswa Papua Di Surabaya*, Kompas.com, diakses pada 21/03/2023 pukul 12.00 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hlm. 13-14

yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

## PEMBAHASAN

### Fenomena Diskriminasi dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Penegakkan hukum adalah unsur yang sangat penting bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Setiap individu berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum selaku bagian dari warga negara Indonesia. Untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dengan baik dan benar, Indonesia memiliki sejumlah aparat penegak hukum yang memiliki peran sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam upaya tegaknya tonggak keadilan di negara ini. Aparat penegak hukum didefinisikan sebagai pihak-pihak yang mendapatkan kewenangan untuk menjalankan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, dan menjalankan perintah undang-undang pada bidang-bidang tertentu. Drs. Petrus Hardana menyatakan bahwa terdapat lima pilar penegak hukum di Indonesia, yakni kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga kemasyarakatan.<sup>7</sup> Kelima pilar tersebut mempunyai tugas dan wewenang tersendiri dengan tujuan yang sama, yakni terselenggaranya Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) yang menerapkan konsep *Rule of Law*.

Namun, meskipun sudah diketahui secara pasti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), sudah terverifikasi menerapkan konsep *rule of law* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan terdapat 5 pilar utama dalam proses penegakkan hukum di negara ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi penegakkan hukum di Indonesia sedang ada pada fase krisis.<sup>8</sup> Tidak sedikit kasus mengenai ketidakadilan yang terjadi, terlebih bagi masyarakat golongan status ekonomi rendah yang tidak memiliki kemampuan lebih untuk memiliki kuasa hukum saat terjerat suatu kasus. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu seseorang tidak bisa mengelak putusan hakim meskipun putusan tersebut dirasa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah orang tersebut lakukan.<sup>9</sup>

Agar keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud, perlu adanya upaya persamaan di hadapan hukum yang secara tidak langsung akan menghadirkan suatu kepastian adanya akses bagi setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses penegakkan hukum. Inge menyatakan bahwa kata 'keadilan' sendiri merupakan suatu kata yang multitafsir, Inge berpendapat bahwa makna keadilan berbeda-beda dan berdimensi sesuai bidang-bidang tertentu.<sup>10</sup> Meskipun begitu, pada dasarnya pelaksanaan hukum terutama terwujudnya hukum yang adil bagi suatu negara tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan aparat yang memiliki tanggung jawab terdepan dalam penegakkan hukum dan keadilan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa beberapa oknum aparat yang seharusnya bertanggung jawab dalam upaya penegakkan hukum justru ingkar dan menyebabkan timbulnya diskriminasi dan kesenjangan dalam proses hukum yang semakin menjauhkan Indonesia dari bentuk keadilan yang sebenarnya.

<sup>7</sup>Tim Hukumonline, *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Hukumonline, diakses pada 24/03/23 pukul 13.00 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>.

<sup>8</sup> Valerie Augustine Budiarto, *Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, Hukumonline, diakses pada 24/03/23 pukul 14.25 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e>.

<sup>9</sup> Eva Faturjannah, *Diskriminasi Hukum terhadap Rakyat dengan Kelas Ekonomi Rendah*, Kompasiana, diakses pada 24/03/23 pukul 15.10 WIB, <https://www.kompasiana.com/evafaturjannah2500/607d93b08ede487b342b9b72/diskriminasi-hukum-terhadap-rakyat-dengan-kelas-ekonomi-rendah>.

<sup>10</sup> Yohanes, S., 2017, 'Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan pencurian Arus Listrik di Dili', *Udayana Master Law Journal*, vol. 6, no. 2, hlm. 242.

Jika dikaji dengan teori Donald Black, salah satu teori hukum yang menjelaskan mengenai diskriminasi dalam penegakkan hukum adalah teori perilaku hukum (*behaviour of law*). Teori ini menerangkan secara jelas mengenai aspek variabel dan indikator serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi dalam proses penegakkan hukum bagi suatu negara. Donald Black membagi teori ini menjadi beberapa aspek, yakni:

1. Stratifikasi sosial, stratifikasi sosial merupakan tingkatan yang ditinjau berdasarkan status, kekuasaan, keturunan, dan perbedaan lainnya yang bersifat vertikal;
2. Morfologi, aspek horizontal dalam lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan profesi atau kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya;
3. Kultur atau budaya, hal ini juga biasa disebut sebagai interaksi simbolik.<sup>11</sup>

Dengan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu aspek terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah stratifikasi sosial, morfologi dan perbedaan budaya.

### **Kronologi dan Penyelesaian yang Dapat Dilakukan untuk Mencegah dan Mengatasi Diskriminasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia Terkait dengan Kasus Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya.**

Awal mula kasus bendera dan diskriminasi ras ini terjadi karena adanya segelintir pejabat serta Satpol PP Kecamatan Tambaksari yang hadir ke Asrama Kamasan atau mahasiswa Papua menyebutnya sebagai pondokan mahasiswa Papua. Personel Koramil 02/0831 dan Polsek Tambaksari juga terlihat hadir pada saat itu. Camat Tambaksari, Ridwan Mubarun, berdiri di depan pagar asrama dan berbincang dengan beberapa mahasiswa Papua. Singkat cerita, pada akhirnya anggota Satpol PP menancapkan tiang berbendera Merah Putih di depan gerbang Asrama Kamasan. Selang sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019, salah satu Pejabat kecamatan berpendapat bahwa tiang yang mereka tancapkan sehari sebelumnya telah berpindah tempat. Sedangkan, menurut mahasiswa Papua, sekitar pukul 09.00 WIB rombongan kecamatan, koramil, dan polsek telah mengecor tiang bendera baru. Letaknya pun persis seperti di lokasi sebelumnya. Dalam kronologi tertulis mereka, penghuni asrama Kamasan berkata pengecoran tiang bendera itu dilakukan anggota Satpol PP serta polisi dan tentara tak berseragam. Sebelum pukul 16.00 sore, rombongan pejabat kecamatan, koramil, dan polsek Tambaksari kembali datang ke asrama.<sup>12</sup> Pemicu dari kejadian tidak mengenakkan tersebut yakni karena tiang bendera yang mereka pasang bengkok ke arah tanah. Lalu, bendera Merah Putih yang terpasang pada tiang tersebut menyentuh got di depan pagar asrama. Berdasarkan keterangan pimpinan rukun warga, foto kondisi tiang dan bendera itu menyebar di grup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacar Keling, Tambaksari.

Jadi, sebenarnya tiang bendera tersebut dirusak oleh siapa? Perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya menyebut bahwa mereka tidak tahu-menahu perihal ini. TNI datang tanpa adanya pendekatan hukum yang dimana mereka juga main hakim sendiri dengan Satpol PP dan ormas reaksioner. Dalam berbagai video juga tampak adanya lontaran kata-kata rasis. Berdasarkan keterangan salah satu mahasiswa Papua, yang mengeluarkan kata-kata rasial tersebut merupakan seorang Komandan Koramil Tambaksari. Kami sebagai penulis sangat menyayangkan adanya kasus ini. Mengapa rakyat Papua khususnya mahasiswa yang tujuan utama mereka merantau untuk menuntut ilmu kerap mendapat diskriminasi. Kami juga menyayangkan sikap dari TNI, Polri, dan ormas di Surabaya yang melakukan tindakan rasisme, disertai persekusi terhadap mahasiswa Papua. Ucapan-ucapan yang tidak semestinya

<sup>11</sup> Vidyapramatya, N. U., 2020, 'Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi', *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, vo. 8, no. 2, hlm. 148-150.

<sup>12</sup> Tangguh Chairil, *Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis*, diakses pada 23/3/23 pukul 12.00 WIB, <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>.



dilontarkan tersebut telah memicu kemarahan warga Papua lainnya. Tindakan-tindakan di atas seharusnya dihentikan dan diproses secara hukum untuk memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa, penjaminan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Papua. Perlakuan diskriminatif, rasis, pendekatan kekerasan dan represif terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa Papua, termasuk pendekatan keamanan yang tertutup hanya akan membuat penyelesaian permasalahan Papua akan semakin buruk dan memicu eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 menyatakan bahwa “*Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :*

- a. *mempertukarkan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau*
- b. *menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:*
  1. *membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;*
  2. *berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;*
  3. *mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau*
  4. *melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”*<sup>13</sup>

Dalam hal ini tidak tepat jika struktur hukum yang seharusnya mengayomi dan melindungi warga negara malah menodai substansi hukum yang telah ada tindakan ucapan rasial yang diucapkan oleh oknum TNI kepada mahasiswa Papua telah bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 terkait “berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain” oleh karenanya sebagaimana pasal 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis”. Dengan demikian jika kita kaitkan perlakuan rasial yang dilakukan oleh segelintir oknum TNI, POLRI dan juga Ormas Surabaya telah bertentangan dengan konstitusi negara melalui pengaturan Undang-Undang yang telah ada.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi hukum merupakan ketidakadilan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Hal ini terjadi karena beberapa oknum aparat yang seharusnya bertanggung jawab dalam upaya penegakkan hukum justru ingkar dan menyebabkan timbulnya diskriminasi dan kesenjangan dalam proses hukum yang semakin menjauhkan Indonesia dari bentuk keadilan yang sebenarnya. Serta berdasarkan teori Donald Black aspek

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah stratifikasi sosial, morfologi dan perbedaan budaya.

- 2) Tindakan oknum aparat terkait mahasiswa Papua di Surabaya yang langsung menindak tanpa adanya pendekatan hukum dan disertai kata-kata tidak pantas terhadap mahasiswa Papua tersebut merupakan sebagai bentuk diskriminasi dan rasialis. Tentu tindakan dari oknum aparat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dimana setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di muka hukum dan memiliki hak hidup bebas dari diskriminasi ras & etnis.

### Referensi

- Eva Faturjannah, *Diskriminasi Hukum terhadap Rakyat dengan Kelas Ekonomi Rendah*, Kompasiana, diakses pada 24/03/23 pukul 15.10 WIB, <https://www.kompasiana.com/evafaturjannah2500/607d93b08ede487b342b9b72/diskriminasi-hukum-terhadap-rakyat-dengan-kelas-ekonomi-rendah>.
- Ghinan Salman, *Pengepungan Mahasiswa Papua Di Surabaya*, Kompas.com, diakses pada 21/03/2023 pukul 12.00 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/>
- Soekanto, S dan Mamudji, S, 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman Marzuki, *Diskriminasi Penegakan Hukum*, diakses pada 21/03/23 pukul 11.00 WIB, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/22/diskriminasi-penegakan-hukum>
- Tangguh Chairil, *Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis*, diakses pada 23/3/23 pukul 12.00 WIB, <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>.
- Tim Hukumonline, *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Hukumonline, diakses pada 24/03/23 pukul 13.00 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
- Valerie Augustine Budianto, *Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, Hukumonline, diakses pada 24/03/23 pukul 14.25 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e>.
- Vidyapramatya, N. U., 2020, 'Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi', *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, vo. 8, no. 2, hlm. 148-150.
- Yohanes, S., 2017, 'Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan pencurian Arus Listrik di Dili', *Udayana Master Law Journal*, vol. 6, no. 2, hlm. 242.